



PUTUSAN

Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **WIDAYATNO Bin GIYONO.**
Tempat lahir : Grobogan.
Umur / Tgl.lahir : 35 Tahun / 02 September 1985.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kp. Kedep RT.001/RW.018 Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Puteri Kabupaten Bogor.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 06 Juni 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diingatkan akan haknya untuk itu dan menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 07 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 07 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan** Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 6 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa WIDAYATNO Bin GIYONO telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan "*Turut Serta Memproduksi Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Berat Bersih Dalam Label Barang*", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun di potong selama masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa membayar Pidana Denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti:
 - 44 (empat puluh empat) buah Tabung Gas kosong ukuran 3 kg warna Hijau;
 - 46 (empat puluh enam) buah Tabung Gas isi ukuran 3 kg warna Hijau;
 - 10 (sepuluh) buah Tabung Gas isi ukuran 12 kg warna Biru;
 - 1 (satu) buah Tabung Gas isi ukuran 12 kg warna Pink;
 - 1 (satu) buah kantong Kresek Segel Penutup Tabung Gas;
 - 1 (satu) buah Plastik Bening Karet Tabung Gas;
 - 26 (dua puluh enam) buah Pipa Stainless;
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Minibus warna abu-abu tua metalik No.Pol.: B-1907-EMJ;
 - 1 (satu) lembar STNK No.Pol.: B-1907-EMJ a.n. HERI SUSANTO;
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil Toyota Kijang Minibus warna abu-abu tua metalik No.Pol.: B-1907-EMJ;

Digunakan dalam Perkara Ngaidi Bin Kadiyo.
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 6 Juli 2021 yang pada pokoknya menyatakan *Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya*;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya*;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Permohonannya*;

Hal.2 dari 30 Halaman Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** NO.REG.PERK.: PDM-27/BGR/04/2021 tanggal 26 April 2021 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa WIDAYATNO Bin GIYONO bersama – sama dengan saksi NGAIDI Bin KADIYO (Penuntutan Terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira Jam 11:30 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Perum Grand Kahuripan Jalan Papandayan I Blok CA No. 56 RT.05 RW.09 Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *“Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Memproduksi dan/atau Memperdagangkan Barang dan/atau Jasa Yang Tidak Sesuai Dengan Berat Bersih, Isi Bersih atau Netto dan Jumlah Dalam Hitungan Sebagaimana Yang Dinyatakan Dalam Label atau Etiket Barang Tersebut”*, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar jam 10.00 Wib saksi Luli Masruri dan saksi Lutfi Kurniawan yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Klapanunggal mendapatkan informasi dari saksi Sudana yang merupakan petugas Bhabinkamtibmas Desa Klapanunggal dari Sektor Klapanunggal yang menerangkan bahwa di Perum Grand Kahuripan Jalan Papandayan I Blok CA No. 56 RT.05 RW.09 Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor ada yang melakukan pengoplosan isi tabung *“Liquefied Petroleum Gas”* (LPG/elpiji) ukuran 3 Kg subsidi ke ukuran tabung 12 Kg, selanjutnya saksi Luli Masruri dan saksi Lutfi Kurniawan melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar jam 11.30 Wib saksi Luli Masruri dan saksi Lutfi Kurniawan melakukan penangkapan di lokasi tersebut dan menemukan Terdakwa WIDAYATNO Bin GIYONO dan saksi Ngaidi Bin Kadiyo (Penuntutan berkas terpisah) yang sedang memindahkan isi tabung gas LPJ dari ukuran 3 Kg ke ukuran tabung gas 12 Kg dengan menggunakan pipa stainless dan es batu, dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Ngaidi Bin Kadiyo beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Klapanunggal untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa cara pemindahan LPG dari tabung 3 Kg kedalam tabung gas kosong ukuran 12 Kg dilakukan dengan cara tabung gas yang berisi gas 3 Kg diletakan diatas tabung gas ukuran 12 Kg dengan menggunakan pipa stainless dan diberi es batu dan diatasnya diletakan tumpukan tabung gas kosong untuk menahannya, dengan perbandingan 4 (empat) tabung LPG ukuran 3 kg (tiga kilogram) menghasilkan 1 (satu) tabung isi LPG ukuran dua belas kilogram (12 kg);

Hal.3 dari 30 Halaman Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mendapatkan LPG ukuran 3 kg (tiga kilogram) tersebut dari saksi Muhadi yang dibeli dengan harga Rp. 18.500,- (delapan belas ribu lima ratus rupiah) per tabung, lalu setelah LPG dipindahkan ke tabung ukuran 12 kg (dua belas kilogram), Terdakwa menjualnya kembali kepada ke warung - warung dengan harga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), dengan keuntungan penjualan untuk setiap tabung ukuran 12 Kg sebesar Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah), dimana usaha LPG tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Ngaidi Bin Kadiyo sejak bulan Januari 2021;

Bahwa berdasarkan "Cerapan Pengujian BDKT Gas Cair Data Hasil Penimbangan Tabung Gas Elpiji" tanggal 13 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Johan Arnaldo Helmi, SE selaku Pengawas Kemetrollogian pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Bogor, ditemukan selisih "berat bersih" LPG pada 3 (tiga) tabung ukuran 12 kg (dua belas kilogram) di rumah Terdakwa, sebagai berikut:

No.	Berat Kotor Bruto (kg)	Berat Tabung (kg)	Netto Sebenarnya (kg)	Selisih (g)	Toleransi 2T (g)
1	19,68	15,1 / 12	4,58	7,420	± 300
2	20,18	15,1 / 12	5,05	11,990	± 300
3	17,03	15,1 / 12	1,93	10,070	± 300
4	26,40	15,1 / 12	11,3	700	± 300
5	25,60	15,1 / 12	10,5	1500	± 300
6	26,20	15,1 / 12	10,1	1900	± 300
7	25,40	15,1 / 12	10,3	1700	± 300
8	24,70	15,1 / 12	10,6	1400	± 300
9	25,30	15,1 / 12	10,2	1800	± 300
10	25,10	15,1 / 12	10,0	2000	± 300

sehingga LPG yang terdapat di dalam 10 (sepuluh) tabung ukuran 12 kg (dua belas kilogram) tidak sesuai dengan berat yang tertera pada tabung LPG karena terdapat kekurangan berat bersih rata-rata sebesar 4,049 g (empat koma empat puluh sembilan gram), dimana perbuatan Terdakwa bertentangan dengan "Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 31/M-DAG/KEP/10/2011 tanggal 13 Oktober 2011 tentang barang dalam keadaan terbungus" yang mengatur tentang toleransi yang diizinkan untuk tabung LPG ukuran 12 kg (dua belas kilogram) sebesar 0,3 Kg (nol koma tiga kilogram) / 300 g (tiga ratus gram) per tabungnya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

A T A U

KEDUA:

Hal. 4 dari 30 Halaman Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa WIDAYATNO Bin GIYONO bersama – sama dengan saksi NGAIDI Bin KADIYO (Penuntutan Terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira Jam 11:30 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Perum Grand Kahuripan Jalan Papandayan I Blok CA No. 56 RT. 05 RW. 09 Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *“Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Memproduksi dan/atau Memperdagangkan Barang dan/atau Jasa Yang Tidak Sesuai Dengan Ukuran, Takaran, Timbangan dan Jumlah Dalam Hitungan Menurut Ukuran Yang Sebenarnya”*, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar jam 10.00 Wib saksi Luli Masruri dan saksi Lutfi Kurniawan yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Klapanunggal mendapatkan informasi dari saksi Sudana yang merupakan petugas Bhabinkamtibmas Desa Klapanunggal dari Sektor Klapanunggal yang menerangkan bahwa di Perum Grand Kahuripan Jalan Papandayan I Blok CA No. 56 RT.05 RW.09 Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor ada yang melakukan pengoplosan isi tabung *“Liquefied Petroleum Gas”* (LPG/elpiji) ukuran 3 Kg subsidi ke ukuran tabung 12 Kg, selanjutnya saksi Luli Masruri dan saksi Lutfi Kurniawan melakukan penyelidikan dilokasi tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar jam 11.30 Wib saksi Luli Masruri dan saksi Lutfi Kurniawan melakukan penangkapan di lokasi tersebut dan menemukan Terdakwa WIDAYATNO Bin GIYONO dan saksi Ngaidi Bin Kadiyo (Penuntutan berkas terpisah) yang sedang memindahkan isi tabung gas LPJ dari ukuran 3 Kg ke ukuran tabung gas 12 Kg dengan menggunakan pipa stainless dan es batu, dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Ngaidi Bin Kadiyo beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Klapanunggal untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa cara pemindahan LPG dari tabung 3 Kg kedalam tabung gas kosong ukuran 12 Kg dilakukan dengan cara tabung gas yang berisi gas 3 Kg diletakan diatas tabung gas ukuran 12 Kg dengan menggunakan pipa stainless dan diberi es batu dan diatasnya diletakan tumpukan tabung gas kosong untuk menahannya, dengan perbandingan 4 (empat) tabung LPG ukuran 3 kg (tiga kilogram) menghasilkan 1 (satu) tabung isi LPG ukuran dua belas kilogram (12 kg);

Bahwa Terdakwa mendapatkan LPG ukuran 3 kg (tiga kilogram) tersebut dari saksi Muhadi yang dibeli dengan harga Rp. 18.500,- (delapan belas ribu lima ratus rupiah) per tabung, lalu setelah LPG dipindahkan ke tabung ukuran 12 kg (dua belas kilogram), Terdakwa menjualnya kembali kepada kepada ke warung - warung dengan

Hal.5 dari 30 Halaman Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), dengan keuntungan penjualan untuk setiap tabung ukuran 12 Kg sebesar Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah), dimana usaha LPG tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Ngaidi Bin Kadiyo sejak bulan Januari 2021;

Bahwa berdasarkan “Cerapan Pengujian BDKT Gas Cair Data Hasil Penimbangan Tabung Gas Elpiji” tanggal 13 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Johan Arnaldo Helmi, SE selaku Pengawas Kemetrollogian pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Bogor, ditemukan selisih “berat bersih” LPG pada 3 (tiga) tabung ukuran 12 kg (dua belas kilogram) di rumah Terdakwa, sebagai berikut:

No.	Berat Kotor Bruto (kg)	Berat Tabung (kg)	Netto Sebenarnya (kg)	Selisih (g)	Toleransi 2T (g)
1	19,68	15,1 / 12	4,58	7,420	± 300
2	20,18	15,1 / 12	5,05	11,990	± 300
3	17,03	15,1 / 12	1,93	10,070	± 300
4	26,40	15,1 / 12	11,3	700	± 300
5	25,60	15,1 / 12	10,5	1500	± 300
6	26,20	15,1 / 12	10,1	1900	± 300
7	25,40	15,1 / 12	10,3	1700	± 300
8	24,70	15,1 / 12	10,6	1400	± 300
9	25,30	15,1 / 12	10,2	1800	± 300
10	25,10	15,1 / 12	10,0	2000	± 300

sehingga LPG yang terdapat di dalam 10 (sepuluh) tabung ukuran 12 kg (dua belas kilogram) tidak sesuai dengan berat yang tertera pada tabung LPG karena terdapat kekurangan berat bersih rata-rata sebesar 4,049 g (empat koma empat puluh sembilan gram), dimana perbuatan Terdakwa bertentangan dengan “Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 31/M-DAG/KEP/10/2011 tanggal 13 Oktober 2011 tentang barang dalam keadaan terbungus” yang mengatur tentang toleransi yang diizinkan untuk tabung LPG ukuran 12 kg (dua belas kilogram) sebesar 0,3 Kg (nol koma tiga kilogram) / 300 g (tiga ratus gram) per tabungnya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

A T A U

KETIGA:

Bahwa Terdakwa WIDAYATNO Bin GIYONO bersama – sama dengan saksi NGAIDI Bin KADIYO (Penuntutan berkas Terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira Jam 11:30 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Perum Grand Kahuripan Jalan Papandayan I Blok CA No. 56 RT.05 RW.09 Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten

Hal.6 dari 30 Halaman Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah, *"Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Penyimpanan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Tanpa Izin Usaha Penyimpanan"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar jam 10.00 Wib saksi Luli Masruri dan saksi Lutfi Kurniawan yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Klapanunggal mendapatkan informasi dari saksi Sudana yang merupakan petugas Bhabinkamtibmas Desa Klapanunggal dari Sektor Klapanunggal yang menerangkan bahwa di Perum Grand Kahuripan Jalan Papandayan I Blok CA No. 56 RT.05 RW.09 Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor ada yang melakukan pengoplosan isi tabung *"Liquefied Petroleum Gas"* (LPG/elpiji) ukuran 3 Kg subsidi ke ukuran tabung 12 Kg, selanjutnya saksi Luli Masruri dan saksi Lutfi Kurniawan melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar jam 11.30 Wib saksi Luli Masruri dan saksi Lutfi Kurniawan melakukan penangkapan di lokasi tersebut dan menemukan Terdakwa WIDAYATNO Bin GIYONO dan saksi Ngaidi Bin Kadiyo (Penuntutan berkas terpisah) yang sedang memindahkan isi tabung gas LPJ dari ukuran 3 Kg ke ukuran tabung gas 12 Kg dengan menggunakan pipa stainless dan es batu, dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Ngaidi Bin Kadiyo beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Klapanunggal untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa cara pemindahan LPG dari tabung 3 Kg kedalam tabung gas kosong ukuran 12 Kg dilakukan dengan cara tabung gas yang berisi gas 3 Kg diletakan diatas tabung gas ukuran 12 Kg dengan menggunakan pipa stainless dan diberi es batu dan diatasnya diletakan tumpukan tabung gas kosong untuk menahannya, dengan perbandingan 4 (empat) tabung LPG ukuran 3 kg (tiga kilogram) menghasilkan 1 (satu) tabung isi LPG ukuran dua belas kilogram (12 kg);

Bahwa Terdakwa mendapatkan LPG ukuran 3 kg (tiga kilogram) tersebut dari saksi Muhadi yang dibeli dengan harga Rp. 18.500,- (delapan belas ribu lima ratus rupiah) per tabung, lalu setelah LPG dipindahkan ke tabung ukuran 12 kg (dua belas kilogram), Terdakwa menjualnya kembali kepada kepada ke warung - warung dengan harga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), dengan keuntungan penjualan untuk setiap tabung ukuran 12 Kg sebesar Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah), dimana usaha penyimpanan LPG tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Ngaidi Bin Kadiyo sejak bulan Januari 2021, namun tidak memiliki izin dari pemerintah;

Hal. 7 dari 30 Halaman Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

A T A U

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa WIDAYATNO Bin GIYONO bersama – sama dengan saksi NGAIDI Bin KADIYO (Penuntutan berkas Terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira Jam 11:30 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Perum Grand Kahuripan Jalan Papandayan I Blok CA No. 56 RT.05 RW.09 Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah, *“Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Melakukan Niaga Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Tanpa Izin Usaha Niaga”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar jam 10.00 Wib saksi Luli Masruri dan saksi Lutfi Kurniawan yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Klapanunggal mendapatkan informasi dari saksi Sudana yang merupakan petugas Bhabinkamtibmas Desa Klapanunggal dari Sektor Klapanunggal yang menerangkan bahwa di Perum Grand Kahuripan Jalan Papandayan I Blok CA No. 56 RT.05 RW.09 Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor ada yang melakukan pengoplosan isi tabung *“Liquefied Petroleum Gas”* (LPG/elpiji) ukuran 3 Kg subsidi ke ukuran tabung 12 Kg, selanjutnya saksi Luli Masruri dan saksi Lutfi Kurniawan melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar jam 11.30 Wib saksi Luli Masruri dan saksi Lutfi Kurniawan melakukan penangkapan di lokasi tersebut dan menemukan Terdakwa WIDAYATNO Bin GIYONO dan saksi Ngaidi Bin Kadiyo (Penuntutan berkas terpisah) yang sedang memindahkan isi tabung gas LPJ dari ukuran 3 Kg ke ukuran tabung gas 12 Kg dengan menggunakan pipa stainless dan es batu, dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Ngaidi Bin Kadiyo beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Klapanunggal untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa cara pemindahan LPG dari tabung 3 Kg kedalam tabung gas kosong ukuran 12 Kg dilakukan dengan cara tabung gas yang berisi gas 3 Kg diletakan diatas tabung gas ukuran 12 Kg dengan menggunakan pipa stainless dan diberi es batu dan diatasnya diletakan tumpukan tabung gas kosong untuk menahannya, dengan perbandingan 4 (empat) tabung LPG ukuran 3 kg (tiga kilogram) menghasilkan 1 (satu)

Hal.8 dari 30 Halaman Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung isi LPG ukuran dua belas kilogram (12 kg);

Bahwa Terdakwa mendapatkan LPG ukuran 3 kg (tiga kilogram) tersebut dari saksi Muhadi yang dibeli dengan harga Rp. 18.500,- (delapan belas ribu lima ratus rupiah) per tabung, lalu setelah LPG dipindahkan ke tabung ukuran 12 kg (dua belas kilogram), Terdakwa menjualnya kembali kepada ke warung - warung dengan harga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), dengan keuntungan penjualan untuk setiap tabung ukuran 12 Kg sebesar Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah), dimana usaha perniagaan LPG tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Ngaidi Bin Kadiyo sejak bulan Januari 2021, namun tidak memiliki izin dari pemerintah;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

A T A U

KELIMA:

Bahwa Terdakwa WIDAYATNO Bin GIYONO bersama – sama dengan saksi NGAIDI Bin KADIYO (Penuntutan berkas Terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira Jam 11:30 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Perum Grand Kahuripan Jalan Papandayan I Blok CA No. 56 RT.05 RW.09 Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah, *“Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Menjual, Menawarkan Untuk Dibeli atau Memperdagangkan Dengan Cara Apapun Juga Semua Barang Yang Menurut Ukuran, Takaran, Timbangan atau Jumlah Selain Menurut Ukuran Yang Sebenarnya, Isi Bersih Atau Jumlah Yang Sebenarnya”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar jam 10.00 Wib saksi Luli Masruri dan saksi Lutfi Kurniawan yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Klapanunggal mendapatkan informasi dari saksi Sudana yang merupakan petugas Bhabinkamtibmas Desa Klapanunggal dari Sektor Klapanunggal yang menerangkan bahwa di Perum Grand Kahuripan Jalan Papandayan I Blok CA No. 56 RT.05 RW.09 Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor ada yang melakukan pengoplosan isi tabung *“Liquefied Petroleum Gas”* (LPG/elpiji) ukuran 3 Kg subsidi ke ukuran tabung 12 Kg, selanjutnya saksi Luli Masruri dan saksi Lutfi Kurniawan melakukan penyelidikan dilokasi tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar jam 11.30 Wib saksi Luli Masruri dan saksi Lutfi Kurniawan

Hal.9 dari 30 Halaman Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan di lokasi tersebut dan menemukan Terdakwa WIDAYATNO Bin GIYONO dan saksi Ngaidi Bin Kadiyo (Penuntutan berkas terpisah) yang sedang memindahkan isi tabung gas LPJ dari ukuran 3 Kg ke ukuran tabung gas 12 Kg dengan menggunakan pipa stainless dan es batu, dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Ngaidi Bin Kadiyo beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Klapanunggal untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa cara pemindahan LPG dari tabung 3 Kg kedalam tabung gas kosong ukuran 12 Kg dilakukan dengan cara tabung gas yang berisi gas 3 Kg diletakan diatas tabung gas ukuran 12 Kg dengan menggunakan pipa stainless dan diberi es batu dan diatasnya diletakan tumpukan tabung gas kosong untuk menahannya, dengan perbandingan 4 (empat) tabung LPG ukuran 3 kg (tiga kilogram) menghasilkan 1 (satu) tabung isi LPG ukuran dua belas kilogram (12 kg);

Bahwa Terdakwa mendapatkan LPG ukuran 3 kg (tiga kilogram) tersebut dari saksi Muhadi yang dibeli dengan harga Rp. 18.500,- (delapan belas ribu lima ratus rupiah) per tabung, lalu setelah LPG dipindahkan ke tabung ukuran 12 kg (dua belas kilogram), Terdakwa menjualnya kembali kepada ke warung - warung dengan harga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), dengan keuntungan penjualan untuk setiap tabung ukuran 12 Kg sebesar Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah), dimana usaha LPG tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Ngaidi Bin Kadiyo sejak bulan Januari 2021;

Bahwa berdasarkan "Cerapan Pengujian BDKT Gas Cair Data Hasil Penimbangan Tabung Gas Elpiji" tanggal 13 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Johan Arnaldo Helmi, SE selaku Pengawas Kemetrollogian pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Bogor, ditemukan selisih "berat bersih" LPG pada 3 (tiga) tabung ukuran 12 kg (dua belas kilogram) di rumah Terdakwa, sebagai berikut:

No.	Berat Kotor Bruto (kg)	Berat Tabung (kg)	Netto Sebenarnya (kg)	Selisih (g)	Toleransi 2T (g)
1	19,68	15,1 / 12	4,58	7,420	± 300
2	20,18	15,1 / 12	5,05	11,990	± 300
3	17,03	15,1 / 12	1,93	10,070	± 300
4	26,40	15,1 / 12	11,3	700	± 300
5	25,60	15,1 / 12	10,5	1500	± 300
6	26,20	15,1 / 12	10,1	1900	± 300
7	25,40	15,1 / 12	10,3	1700	± 300
8	24,70	15,1 / 12	10,6	1400	± 300
9	25,30	15,1 / 12	10,2	1800	± 300
10	25,10	15,1 / 12	10,0	2000	± 300

sehingga LPG yang terdapat di dalam 10 (sepuluh) tabung ukuran 12 kg (dua belas kilogram) tidak sesuai dengan berat yang tertera pada tabung LPG karena terdapat

Hal.10 dari 30 Halaman Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan berat bersih rata-rata sebesar 4,049 g (empat koma empat puluh sembilan gram), dimana perbuatan Terdakwa bertentangan dengan “Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 31/M-DAG/KEP/10/2011 tanggal 13 Oktober 2011 tentang barang dalam keadaan terbungus” yang mengatur tentang toleransi yang diizinkan untuk tabung LPG ukuran 12 kg (dua belas kilogram) sebesar 0,3 Kg (nol koma tiga kilogram) / 300 g (tiga ratus gram) per tabungnya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa *menyatakan* telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pengusaha jual-beli Tabung Gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) yang disubsidi oleh Pemerintah;
- Bahwa awalnya pada bulan September 2019 saat Saksi pensiun dari anggota TNI, Saksi memulai usaha jual-beli Tabung Gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) yang disubsidi oleh Pemerintah, di rumah Saksi yang berada di Komplek Perumahan Angkatan Darat Jl. Bawang Putih III No. 19 RT.014/008 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur;
- Bahwa Saksi membeli Tabung Gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) dari Agen LPG yang datang ke rumah Saksi dengan jumlah yang tidak tentu seharga Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) per tabung, kemudian Saksi jual seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per tabung kepada warga masyarakat perumahan;
- Bahwa pada bulan Januari 2021, Terdakwa datang kepada Saksi, mengaku sebagai warga Cibubur dan mempunyai usaha jual-beli Tabung Gas;
- Bahwa kemudian Saksi menjual Tabung Gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) kepada Terdakwa seharga Rp. 18.500,- (delapan belas ribu lima ratus ribu rupiah) per tabung, kadang-kadang sebanyak 60 (enam puluh) buah, 80 (delapan puluh) buah atau 90 (sembilan puluh) buah Tabung Gas;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kendaraan Mobil merk Toyota Kijang warna abu-abu tua metalik dengan Nomor Polisi : B-1907-EMJ saat membeli Tabung Gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Ngaidi Bin Kadiyo (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) yang memindahkan isi Tabung

Hal.11 dari 30 Halaman Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) sebanyak 4 (empat) tabung ke Tabung Gas kosong ukuran 12 kg (dua belas kilogram) tersebut;

- Bahwa setahu Saksi tabung gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) disubsidi oleh Pemerintah sedangkan tabung gas 12 kg (dua belas kilogram) tidak disubsidi, sehingga menurut Saksi, perbuatan Terdakwa tersebut untuk mencari keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memindahkan isi Tabung Gas tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

2. **Saksi SUDANA, SH.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Polsek Klapanunggal;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi bersama Saksi Luli Masruri dan Sdr. Lutfi Kurniawan King mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan Grand Kahuripan, tepatnya di Jl. Papandayan I No. 56 RT.005/009 ada yang mengoplos isi tabung gas. Atas laporan tersebut, Saksi beserta rekan lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 11.15 WIB, Saksi beserta rekan lainnya menuju lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi beserta rekan lainnya menangkap Terdakwa bersama Sdr. Ngaidi Bin Kadiyo (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) yang sedang memindahkan isi Tabung Gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) ke Tabung Gas Kosong ukuran 12 kg (dua belas kilogram) menggunakan Pipa Stainless dan Es Batu serta diatasnya diletakan tumpukan tabung gas kosong untuk menahannya, dengan perbandingan 4 (empat) tabung LPG ukuran 3 kg (tiga kilogram) menghasilkan 1 (satu) tabung isi LPG ukuran dua belas kilogram (12 kg);
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, maka ditemukan barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) buah Tabung Gas Kosong ukuran 3 kg (tiga kilogram) warna Hijau, 46 (empat puluh enam) buah Tabung Gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) warna Hijau, 10 (sepuluh) buah Tabung Gas ukuran 12 kg (dua belas kilogram) warna Biru, 1 (satu) buah Tabung Gas ukuran 12 kg (dua belas kilogram) warna Pink, 1 (satu) buah Kantong Kresek Segel Penutup Tabung Gas, 1 (satu) buah Plastik Bening Karet Gas, 26 (dua puluh enam) buah Pipa Stainless

Hal.12 dari 30 Halaman Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Minibus dengan No.Pol: B-1907-EMJ warna abu-abu tua metalik beserta Kunci serta STNK-nya;

- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa bersama Sdr. Ngaidi Bin Kadiyo (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Klapanunggal guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah diintrograsi, Terdakwa mengakui tujuannya memindahkan isi Tabung Gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) sebanyak 4 (empat) tabung ke Tabung Gas ukuran 12 kg (dua belas kilogram) adalah untuk mendapatkan keuntungan dari Tabung Gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) yang disubsidi oleh Pemerintah tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Ngaidi Bin Kadiyo mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah) per Tabung Gas ukuran 12 kg (dua belas kilogram) tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Sdr. Ngaidi Bin Kadiyo sebagai Karyawan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tiap minggu;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Ngaidi Bin Kadiyo (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memindahkan isi Tabung Gas tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

3. **Saksi LULI MASRURI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Polsek Klapanunggal;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi bersama Saksi Sudana, SH. dan Sdr. Lutfi Kurniawan King mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan Grand Kahuripan, tepatnya di Jl. Papandayan I No. 56 RT.005/009 ada yang mengoplos isi Tabung Gas. Atas laporan tersebut, Saksi beserta rekan lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 11.15 WIB, Saksi beserta rekan lainnya menuju lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi beserta rekan lainnya menangkap Terdakwa bersama Sdr. Ngaidi Bin Kadiyo (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) yang sedang memindahkan isi Tabung Gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) ke Tabung Gas Kosong ukuran 12 kg (dua belas kilogram) menggunakan Pipa Stainless dan Es Batu serta diatasnya diletakan tumpukan

Hal.13 dari 30 Halaman Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung gas kosong untuk menahannya, dengan perbandingan 4 (empat) tabung LPG ukuran 3 kg (tiga kilogram) menghasilkan 1 (satu) tabung isi LPG ukuran dua belas kilogram (12 kg);

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, maka ditemukan barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) buah Tabung Gas Kosong ukuran 3 kg (tiga kilogram) warna Hijau, 46 (empat puluh enam) buah Tabung Gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) warna Hijau, 10 (sepuluh) buah Tabung Gas ukuran 12 kg (dua belas kilogram) warna Biru, 1 (satu) buah Tabung Gas ukuran 12 kg (dua belas kilogram) warna Pink, 1 (satu) buah Kantong Kresek Segel Penutup Tabung Gas, 1 (satu) buah Plastik Bening Karet Gas, 26 (dua puluh enam) buah Pipa Stainless dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Minibus dengan No.Pol: B-1907-EMJ warna abu-abu tua metalik beserta Kunci serta STNK-nya;
- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa bersama Sdr. Ngaidi Bin Kadiyo (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Klapanunggal guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah diintrograsi, Terdakwa mengakui tujuannya memindahkan isi Tabung Gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) sebanyak 4 (empat) tabung ke Tabung Gas ukuran 12 kg (dua belas kilogram) adalah untuk mendapatkan keuntungan dari Tabung Gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) yang disubsidi oleh Pemerintah tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Ngaidi Bin Kadiyo mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah) per Tabung Gas ukuran 12 kg (dua belas kilogram) tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Sdr. Ngaidi Bin Kadiyo sebagai Karyawan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tiap minggu;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Ngaidi Bin Kadiyo (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memindahkan isi Tabung Gas tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** WIDAYATNO Bin GIYONO dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2020, Terdakwa mengontrak rumah di Perum. Grand Kahuripan Jl. Papandayan I No. 56 RT.005/009 Desa Klapanunggal Kec. Klapanunggal Kab. Bogor seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per tahun;

Hal.14 dari 30 Halaman Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ngaidi Bin Kadiyo (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) di sebuah warung yang ada di Perum. Griya Bukit Jaya Kec. Gunung Putri Kab. Bogor;
- Bahwa kemudian Sdr. Ngaidi Bin Kadiyo minta dicarikan pekerjaan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengajak Sdr. Ngaidi Bin Kadiyo untuk memindahkan isi Tabung Gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) sebanyak 4 (empat) tabung ke Tabung Gas ukuran 12 kg (dua belas kilogram);
- Bahwa sejak bulan Januari 2021, Terdakwa membuka usaha pemindahan isi Tabung Gas tersebut bersama Sdr. Ngaidi Bin Kadiyo, kemudian Sdr. EKI (Alm) memberitahu bahwa Saksi Muhadi jual-beli Tabung Gas ukuran 3 kg (tiga kilogram). Kemudian Terdakwa bersama Sdr. Ngaidi Bin Kadiyo diantar oleh Sdr. EKI (Alm) ke rumah Saksi Muhadi tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengaku kepada Saksi Muhadi sebagai warga Cibubur dan hendak membuka usaha jual-beli Tabung Gas serta membeli Tabung Gas ukuran 3 Kg (tiga kilogram) seharga Rp. 18.500,- (delapan belas ribu lima ratus ribu rupiah) per tabung dari Saksi Muhadi tersebut;
- Bahwa Terdakwa kadang-kadang membeli Tabung Gas ukuran 3 Kg (tiga kilogram) sebanyak 60 (enam puluh) buah, 80 (delapan puluh) buah atau 90 (sembilan puluh) buah Tabung Gas dari Saksi Muhadi tersebut, selama 3 (tiga) hari dalam seminggu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kendaraan Mobil merk Toyota Kijang warna abu-abu tua metalik dengan Nomor Polisi : B-1907-EMJ saat membeli Tabung Gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) dari Saksi Muhadi tersebut;
- Bahwa sejak hari Senin tanggal 1 Februari 2021, Terdakwa bersama Sdr. Ngaidi Bin Kadiyo memindahkan isi Tabung Gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) yang dibelinya seharga Rp. 18.500,- (delapan belas ribu lima ratus ribu rupiah) per tabung dari Saksi Muhadi tersebut, sebanyak 4 (empat) tabung ke dalam Tabung Gas kosong ukuran 12 (dua belas kilogram) dan dijual dengan harga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) per tabung-nya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi Sudana, SH., Saksi Luli Masruri beserta rekan lainnya (*anggota Polsek Klapanunggal*) menangkap Terdakwa bersama Sdr. Ngaidi Bin Kadiyo (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) yang sedang memindahkan isi Tabung Gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) ke Tabung Gas kosong ukuran 12 kg (dua belas kilogram) menggunakan Pipa Stainless dan Es Batu serta diatasnya diletakan tumpukan tabung gas kosong untuk menahannya, dengan perbandingan 4 (empat) tabung LPG ukuran 3 kg (tiga kilogram) menghasilkan 1 (satu) tabung isi LPG ukuran 12 kg (dua belas kilogram);

Hal.15 dari 30 Halaman Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, maka ditemukan barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) buah Tabung Gas Kosong ukuran 3 kg (tiga kilogram) warna Hijau, 46 (empat puluh enam) buah Tabung Gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) warna Hijau, 10 (sepuluh) buah Tabung Gas ukuran 12 kg (dua belas kilogram) warna Biru, 1 (satu) buah Tabung Gas ukuran 12 kg (dua belas kilogram) warna Pink, 1 (satu) buah Kantong Kresek Segel Penutup Tabung Gas, 1 (satu) buah Plastik Bening Karet Gas, 26 (dua puluh enam) buah Pipa Stainless dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Minibus dengan No.Pol: B-1907-EMJ warna abu-abu tua metalik beserta Kunci serta STNK-nya;
- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa bersama Sdr. Ngaidi Bin Kadiyo (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Klapanunggal guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah diintrograsi, Terdakwa mengakui tujuannya memindahkan isi Tabung Gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) sebanyak 4 (empat) tabung ke Tabung Gas ukuran 12 kg (dua belas kilogram) adalah untuk mendapatkan keuntungan dari Tabung Gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) yang disubsidi oleh Pemerintah tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Ngaidi Bin Kadiyo mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah) per Tabung Gas ukuran 12 kg (dua belas kilogram) tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Sdr. Ngaidi Bin Kadiyo sebagai Karyawan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tiap minggu;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Ngaidi Bin Kadiyo (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memindahkan isi Tabung Gas tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan **Bukti Surat**, sebagai berikut:

- ❖ Berita Acara Penimbangan Tabung Gas Elpiji tanggal 17 Maret 2021 dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor *menerangkan* telah melakukan penimbangan Tabung Gas Elpiji dengan menggunakan Timbangan pada barang bukti atas nama Terdakwa WIDAYATNO BIN GIYONO dan Terdakwa Ngaidi Bin Kadiyo, ditemukan selisih 'berat bersih' LPG pada 3 (tiga) Tabung ukuran 12 kg (dua belas kilogram) sebagai berikut:

No.	Berat Kotor	Berat	Netto	Selisih (g)	Toleransi 2T
-----	-------------	-------	-------	-------------	--------------

Hal.16 dari 30 Halaman Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bruto (kg)	Tabung (kg)	Sebenarnya (kg)		(g)
1	19,68	15,1 / 12	4,58	7,420	± 300
2	20,18	15,1 / 12	5,05	11,990	± 300
3	17,03	15,1 / 12	1,93	10,070	± 300
4	26,40	15,1 / 12	11,3	700	± 300
5	25,60	15,1 / 12	10,5	1500	± 300
6	26,20	15,1 / 12	10,1	1900	± 300
7	25,40	15,1 / 12	10,3	1700	± 300
8	24,70	15,1 / 12	10,6	1400	± 300
9	25,30	15,1 / 12	10,2	1800	± 300
10	25,10	15,1 / 12	10,0	2000	± 300

Sehingga LPG yang terdapat di dalam 10 (sepuluh) Tabung ukuran 12 kg (dua belas kilogram) tidak sesuai dengan berat yang tertera pada Tabung LPG karena terdapat kekurangan berat bersih rata-rata sebesar 4,049 g (empat koma nol empat sembilan gram);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan **Barang Bukti** sebagai berikut:

1. 44 (empat puluh empat) buah Tabung Gas kosong ukuran 3 kg warna Hijau;
2. 46 (empat puluh enam) buah Tabung Gas isi ukuran 3 kg warna Hijau;
3. 10 (sepuluh) buah Tabung Gas isi ukuran 12 kg warna Biru;
4. 1 (satu) buah Tabung Gas isi ukuran 12 kg warna Pink;
5. 1 (satu) buah Kantong Kresek Segel Penutup Tabung Gas;
6. 1 (satu) buah Plastik Bening Karet Tabung Gas;
7. 26 (dua puluh enam) buah Pipa Stainless;
8. 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Minibus warna abu-abu tua metalik No.Pol.: B-1907-EMJ;
9. 1 (satu) lembar STNK No.Pol.: B-1907-EMJ a.n. HERI SUSANTO; dan
10. 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil Toyota Kijang Minibus warna abu-abu tua metalik No.Pol.: B-1907-EMJ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa, dimana para saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima *sebagai barang bukti dalam perkara a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh FAKTA-FAKTA HUKUM sebagai berikut:

- ❖ Bahwa awalnya pada bulan Maret 2020, Terdakwa mengontrak rumah di Perum. Grand Kahuripan Jl. Papandayan I No. 56 RT.005/009 Desa Klapanunggal Kec. Klapanunggal Kab. Bogor seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per tahun;

Hal.17 dari 30 Halaman Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ngaidi Bin Kadiyo (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) di sebuah warung yang ada di Perum. Griya Bukit Jaya Kec. Gunung Putri Kab. Bogor;
- ❖ Bahwa kemudian Sdr. Ngaidi Bin Kadiyo minta dicarikan pekerjaan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengajak Sdr. Ngaidi Bin Kadiyo untuk memindahkan isi Tabung Gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) sebanyak 4 (empat) tabung ke Tabung Gas ukuran 12 kg (dua belas kilogram) tersebut;
- ❖ Bahwa sejak bulan Januari 2021, Terdakwa membuka usaha pemindahan isi Tabung Gas tersebut bersama Sdr. Ngaidi Bin Kadiyo, kemudian Sdr. EKI (Alm) memberitahu bahwa Saksi Muhadi jual-beli Tabung Gas ukuran 3 kg (tiga kilogram). Kemudian Terdakwa bersama Sdr. Ngaidi Bin Kadiyo diantar oleh Sdr. EKI (Alm) ke rumah Saksi Muhadi tersebut;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengaku kepada Saksi Muhadi sebagai warga Cibubur dan hendak membuka usaha jual-beli Tabung Gas serta membeli Tabung Gas ukuran 3 Kg (tiga kilogram) seharga Rp. 18.500,- (delapan belas ribu lima ratus ribu rupiah) per tabung dari Saksi Muhadi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa kadang-kadang membeli Tabung Gas ukuran 3 Kg (tiga kilogram) sebanyak 60 (enam puluh) buah, 80 (delapan puluh) buah sampai 90 (sembilan puluh) buah Tabung Gas dari Saksi Muhadi tersebut, selama 3 (tiga) hari dalam seminggu;
- ❖ Bahwa Terdakwa menggunakan kendaraan Mobil merk Toyota Kijang warna abu-abu tua metalik dengan Nomor Polisi : B-1907-EMJ saat membeli Tabung Gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) dari Saksi Muhadi tersebut;
- ❖ Bahwa sejak hari Senin tanggal 1 Februari 2021, Terdakwa bersama Sdr. Ngaidi Bin Kadiyo memindahkan isi Tabung Gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) yang dibelinya seharga Rp. 18.500,- (delapan belas ribu lima ratus ribu rupiah) per tabung dari Saksi Muhadi tersebut sebanyak 4 (empat) tabung ke dalam Tabung Gas kosong ukuran 12 kg (dua belas kilogram) dan dijual dengan harga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) per tabung-nya;
- ❖ Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi Sudana, SH. bersama Saksi Luli Masruri dan Sdr. Lutfi Kurniawan King (*anggota Polsek Klapanunggal*) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan Grand Kahuripan Jl. Papandayan I No. 56 RT.005/009 ada yang mengoplos isi Tabung Gas. Atas laporan tersebut, Saksi Sudana, SH. bersama Saksi Luli Masruri dan Sdr. Lutfi Kurniawan King beserta rekan lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- ❖ Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 11.15 WIB, Saksi Sudana, SH. bersama Saksi Luli Masruri dan Sdr. Lutfi Kurniawan King beserta

Hal.18 dari 30 Halaman Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan lainnya menuju lokasi tersebut dan sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi Sudana, SH. bersama Saksi Luli Masruri dan Sdr. Lutfi Kurniawan King beserta rekan lainnya menangkap Terdakwa bersama Sdr. Ngaidi Bin Kadiyo (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) yang sedang memindahkan isi Tabung Gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) ke Tabung Gas kosong ukuran 12 kg (dua belas kilogram) menggunakan Pipa Stainless dan Es Batu serta diatasnya diletakan tumpukan tabung gas kosong untuk menahannya, dengan perbandingan 4 (empat) tabung LPG ukuran 3 kg (tiga kilogram) menghasilkan 1 (satu) tabung isi LPG ukuran 12 kg (dua belas kilogram);

- ❖ Bahwa saat dilakukan penggeledahan, maka ditemukan barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) buah Tabung Gas Kosong ukuran 3 kg (tiga kilogram) warna Hijau, 46 (empat puluh enam) buah Tabung Gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) warna Hijau, 10 (sepuluh) buah Tabung Gas ukuran 12 kg (dua belas kilogram) warna Biru, 1 (satu) buah Tabung Gas ukuran 12 kg (dua belas kilogram) warna Pink, 1 (satu) buah Kantong Kresek Segel Penutup Tabung Gas, 1 (satu) buah Plastik Bening Karet Gas, 26 (dua puluh enam) buah Pipa Stainless dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Minibus dengan No.Pol: B-1907-EMJ warna abu-abu tua metalik beserta Kunci serta STNK-nya;
- ❖ Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa bersama Sdr. Ngaidi Bin Kadiyo (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Klapanunggal guna penyelidikan lebih lanjut;
- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Tabung Gas Elpiji tanggal 17 Maret 2021 dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor *menerangkan* telah melakukan penimbangan Tabung Gas Elpiji dengan menggunakan Timbangan pada barang bukti atas nama Terdakwa WIDAYATNO BIN GIYONO dan Sdr. Ngaidi Bin Kadiyo (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), ditemukan selisih 'berat bersih' LPG pada 3 (tiga) Tabung ukuran 12 kg (dua belas kilogram) sebagai berikut:

No.	Berat Kotor Bruto (kg)	Berat Tabung (kg)	Netto Sebenarnya (kg)	Selisih (g)	Toleransi 2T (g)
1	19,68	15,1 / 12	4,58	7,420	± 300
2	20,18	15,1 / 12	5,05	11,990	± 300
3	17,03	15,1 / 12	1,93	10,070	± 300
4	26,40	15,1 / 12	11,3	700	± 300
5	25,60	15,1 / 12	10,5	1500	± 300
6	26,20	15,1 / 12	10,1	1900	± 300
7	25,40	15,1 / 12	10,3	1700	± 300
8	24,70	15,1 / 12	10,6	1400	± 300
9	25,30	15,1 / 12	10,2	1800	± 300
10	25,10	15,1 / 12	10,0	2000	± 300

Hal.19 dari 30 Halaman Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga LPG yang terdapat di dalam 10 (sepuluh) Tabung ukuran 12 kg (dua belas kilogram) tidak sesuai dengan berat yang tertera pada Tabung LPG karena terdapat kekurangan berat bersih rata-rata sebesar 4,049 g (empat koma nol empat sembilan gram);

- ❖ Bahwa setelah diintrograsi, Terdakwa mengakui tujuannya memindahkan isi Tabung Gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) yang dibelinya dengan harga Rp. 18.500,- (delapan belas ribu lima ratus rupiah) per tabung dari Saksi Muhadi tersebut, dimasukkan sebanyak 4 (empat) tabung ke dalam Tabung Gas kosong ukuran 12 kg (dua belas kilogram) dan dijual dengan harga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) per tabung adalah untuk mendapatkan keuntungan dari Tabung Gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) yang disubsidi oleh Pemerintah tersebut;
- ❖ Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah) per Tabung Gas ukuran 12 kg (dua belas kilogram) tersebut;
- ❖ Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Sdr. Ngaidi Bin Kadiyo (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) sebagai Karyawan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tiap minggu-nya;
- ❖ Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Ngaidi Bin Kadiyo (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memindahkan isi Tabung Gas tersebut;
- ❖ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- ❖ Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis dapat memilih secara langsung salah satu dakwaan yang menurut Majelis Hakim lebih relevan untuk dipertimbangkan dan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan, maka dalam hal ini Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan Dakwaan Alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam **Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha;
2. Dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan Barang dan/atau Jasa Yang Tidak Sesuai Dengan Berat Bersih, Isi Bersih atau Netto, Dan Jumlah Dalam Hitungan Sebagaimana Yang Dinyatakan Dalam Label atau Etiket Barang tersebut;

Hal.20 dari 30 Halaman Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Pelaku Usaha.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Pelaku Usaha” menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah *setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi*. Sehingga dapat diartikan bahwa “Pelaku Usaha” adalah “Setiap Orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan *menerangkan* bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong adalah BENAR Terdakwa WIDAYATNO Bin GIYONO sehingga *tidak terjadi error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur ini *telah terpenuhi menurut hukum*;

Hal.21 dari 30 Halaman Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Ad.2. Unsur Dilarang Memproduksi dan/atau Memperdagangkan Barang dan/atau Jasa Yang Tidak Sesuai Dengan Berat Bersih, Isi Bersih atau Netto, Dan Jumlah Dalam Hitungan Sebagaimana Yang Dinyatakan Dalam Label atau Etiket Barang Tersebut.

Menimbang, bahwa Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya, selain dibebani dengan hak dan kewajiban, pelaku usaha juga dibebani Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan konsumen. Pengaturan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha dalam mengedarkan dan memperdagangkan produk barang dan/atau jasa dimaksudkan agar pelaku usaha tidak melakukan hal-hal yang melanggar hak-hak yang diperoleh konsumen, bahkan cenderung akan merugikan konsumen atas barang dan/atau jasa yang diproduksinya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 8 dan 9 telah mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia yang disusun oleh Drs. A.K.Muda, penerbit Reality Publisher, cetakan I Tahun 2006, pada halaman 428, "produksi" merupakan kata dasar dari "Memproduksi" yang artinya adalah *proses penciptaan atau pengeluaran hasil, proses pembuatan, hasil dari*. Sedangkan yang dimaksud dengan "Memperdagangkan" berdasarkan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia yang disusun oleh Drs. A.K. Muda, penerbit Reality Publisher, cetakan I Tahun 2006, pada halaman 167 adalah *meniagakan, mendagangkan*;

Menimbang, bahwa kemudian sebagaimana dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka (4), yang dimaksud "Barang" adalah *setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen*. Sedangkan pada Pasal 1 angka (5), yang dimaksud "Jasa" adalah *setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen*;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu maksud yang terdapat dari unsur ini telah terpenuhi maka secara keseluruhan maksud dari unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti *menerangkan* awalnya pada bulan Maret 2020, Terdakwa mengontrak rumah di Perum. Grand Kahuripan Jl. Papandayan I No. 56 RT.005/009 Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per tahun. Kemudian pada

Hal.22 dari 30 Halaman Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ngaidi Bin Kadiyo (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) di sebuah warung yang ada di Perum. Griya Bukit Jaya Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor. Lalu Sdr. Ngaidi Bin Kadiyo (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) minta dicarikan pekerjaan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengajak Sdr. Ngaidi Bin Kadiyo (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) untuk memindahkan isi Tabung Gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) sebanyak 4 (empat) tabung ke Tabung Gas ukuran 12 kg (dua belas kilogram);

Menimbang, bahwa sejak bulan Januari 2021, Terdakwa membuka usaha pemindahan isi Tabung Gas tersebut bersama Sdr. Ngaidi Bin Kadiyo (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), kemudian Sdr. EKI (Alm) memberitahu bahwa Saksi Muhadi jual-beli Tabung Gas ukuran 3 kg (tiga kilogram). Kemudian Terdakwa bersama Sdr. Ngaidi Bin Kadiyo (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) diantar oleh Sdr. EKI (Alm) ke rumah Saksi Muhadi tersebut. Selanjutnya, Terdakwa mengaku kepada Saksi Muhadi sebagai warga Cibubur yang hendak membuka usaha jual-beli Tabung Gas dan hendak membeli Tabung Gas ukuran 3 Kg (tiga kilogram) seharga Rp. 18.500,- (delapan belas ribu lima ratus ribu rupiah) per tabung dari Saksi Muhadi tersebut. Terdakwa kadang-kadang membeli Tabung Gas ukuran 3 Kg (tiga kilogram) dari Saksi Muhadi sebanyak 60 (enam puluh) buah, 80 (delapan puluh) buah sampai 90 (sembilan puluh) buah Tabung Gas, selama 3 (tiga) hari dalam seminggu, dimana Terdakwa menggunakan kendaraan Mobil merk Toyota Kijang warna abu-abu tua metalik dengan Nomor Polisi : B-1907-EMJ saat membeli Tabung Gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) dari Saksi Muhadi tersebut;

Menimbang, bahwa sejak hari Senin tanggal 1 Februari 2021, Terdakwa bersama Sdr. Ngaidi Bin Kadiyo memindahkan isi Tabung Gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) yang dibelinya seharga Rp. 18.500,- (delapan belas ribu lima ratus ribu rupiah) per tabung dari Saksi Muhadi tersebut sebanyak 4 (empat) tabung ke dalam Tabung Gas kosong ukuran 12 kg (dua belas kilogram) dan dijual dengan harga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) per tabung-nya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi Sudana, SH. bersama Saksi Luli Masruri dan Sdr. Lutfi Kurniawan King (*anggota Polsek Klapanunggal*) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan Grand Kahuripan Jl. Papandayan I No. 56 RT.005/009 ada yang mengoplos isi Tabung Gas. Atas laporan tersebut, Saksi Sudana, SH. bersama Saksi Luli Masruri beserta rekan lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 11.15 WIB, Saksi Sudana, SH. bersama Saksi Luli Masruri dan Sdr. Lutfi Kurniawan King beserta rekan lainnya menuju lokasi tersebut. Sekitar pukul 11.30 WIB,

Hal.23 dari 30 Halaman Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sudana, SH. bersama Saksi Luli Masruri dan Sdr. Lutfi Kurniawan King beserta rekan lainnya menangkap Terdakwa bersama Sdr. Ngaidi Bin Kadiyo yang sedang memindahkan isi Tabung Gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) ke dalam Tabung Gas Kosong ukuran 12 kg (dua belas kilogram) menggunakan Pipa Stainless dan Es Batu serta diatasnya diletakan tumpukan tabung gas kosong untuk menahannya, dengan perbandingan 4 (empat) tabung LPG ukuran 3 kg (tiga kilogram) untuk menghasilkan 1 (satu) tabung isi LPG ukuran 12 kg (dua belas kilogram);

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan, maka ditemukan barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) buah Tabung Gas Kosong ukuran 3 kg (tiga kilogram) warna Hijau, 46 (empat puluh enam) buah Tabung Gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) warna Hijau, 10 (sepuluh) buah Tabung Gas ukuran 12 kg (dua belas kilogram) warna Biru, 1 (satu) buah Tabung Gas ukuran 12 kg (dua belas kilogram) warna Pink, 1 (satu) buah Kantong Kresek Segel Penutup Tabung Gas, 1 (satu) buah Plastik Bening Karet Gas, 26 (dua puluh enam) buah Pipa Stainless dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Minibus dengan No.Pol: B-1907-EMJ warna abu-abu tua metalik beserta Kunci serta STNK-nya. Atas temuan tersebut, Terdakwa bersama Sdr. Ngaidi Bin Kadiyo (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Klapanunggal guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas BERSEKUTUAN dengan Berita Acara Penimbangan Tabung Gas Elpiji tanggal 17 Maret 2021 dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor *menerangkan* telah melakukan penimbangan Tabung Gas Elpiji dengan menggunakan Timbangan pada barang bukti atas nama Terdakwa WIDAYATNO BIN GIYONO dan Sdr. Ngaidi Bin Kadiyo (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), ditemukan selisih 'berat bersih' LPG pada 3 (tiga) Tabung ukuran 12 kg (dua belas kilogram) sebagai berikut:

No.	Berat Kotor Bruto (kg)	Berat Tabung (kg)	Netto Sebenarnya (kg)	Selisih (g)	Toleransi 2T (g)
1	19,68	15,1 / 12	4,58	7,420	± 300
2	20,18	15,1 / 12	5,05	11,990	± 300
3	17,03	15,1 / 12	1,93	10,070	± 300
4	26,40	15,1 / 12	11,3	700	± 300
5	25,60	15,1 / 12	10,5	1500	± 300
6	26,20	15,1 / 12	10,1	1900	± 300
7	25,40	15,1 / 12	10,3	1700	± 300
8	24,70	15,1 / 12	10,6	1400	± 300
9	25,30	15,1 / 12	10,2	1800	± 300
10	25,10	15,1 / 12	10,0	2000	± 300

Sehingga LPG yang terdapat di dalam 10 (sepuluh) Tabung ukuran 12 kg (dua belas kilogram) tidak sesuai dengan berat yang tertera pada Tabung LPG karena terdapat

Hal.24 dari 30 Halaman Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



kekurangan berat bersih rata-rata sebesar 4,049 g (empat koma nol empat sembilan gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa barang berupa 10 (sepuluh) Tabung Gas LPG ukuran 12 kg (dua belas kilogram) tidak sesuai dengan berat yang tertera pada Tabung LPG tersebut merupakan hasil produksi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Ngaidi Bin Kadiyo (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dan Terdakwa telah pula menjual atau memperdagangkan kepada konsumen/masyarakat, namun berat isi tabung gas tersebut ternyata tidak sesuai dengan berat bersih dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label barang tersebut, karena terdapat kekurangan berat bersih rata-rata sebesar 4,049 g (empat koma nol empat sembilan gram), dengan demikian unsur ke-2 ini pun *telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut*;

Ad. 3. Unsur Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Turut Serta Melakukan Tindak Pidana” atau “Bersama-sama Melakukan” oleh *Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht* Belanda diartikan *setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet) suatu tindak pidana* dan menurut Doktrin Hoge Raad Belanda, ada 2 (dua) syarat “*medepleger*” yaitu:

1. *Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah* dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri; dan
2. *Harus ada kesadaran* bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan tolok ukur *Memorie van Toelichting* tersebut, maka unsur “turut serta” atau “*medeplegen*” dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Selanjutnya, aspek essensial dalam suatu delik “*penyertaan*” adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana antara para pelaku tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 525 K/Pid 1990 tanggal 28 Juni 1990 dalam “Majalah VARIA PERADILAN” No. 66 Edisi Maret 1991 hal. 62-106 *ditegaskan* bahwa agar dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat: *sedikitnya harus ada dua orang*, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan. Semuanya atau

Hal.25 dari 30 Halaman Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan/perbuatan pertolongan dan keduanya melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sejak bulan Januari 2021, Terdakwa membuka usaha pemindahan isi Tabung Gas tersebut bersama Sdr. Ngaidi Bin Kadiyo (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), kemudian Sdr. EKI (Alm) memberitahu bahwa Saksi Muhadi jual-beli Tabung Gas ukuran 3 kg (tiga kilogram). Kemudian Terdakwa bersama Sdr. Ngaidi Bin Kadiyo (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) diantar oleh Sdr. EKI (Alm) ke rumah Saksi Muhadi tersebut. Selanjutnya, Terdakwa mengaku kepada Saksi Muhadi sebagai warga Cibubur yang hendak membuka usaha jual-beli Tabung Gas dan hendak membeli Tabung Gas ukuran 3 Kg (tiga kilogram) seharga Rp. 18.500,- (delapan belas ribu lima ratus ribu rupiah) per tabung dari Saksi Muhadi tersebut. Terdakwa kadang-kadang membeli Tabung Gas ukuran 3 Kg (tiga kilogram) dari Saksi Muhadi sebanyak 60 (enam puluh) buah, 80 (delapan puluh) buah sampai 90 (sembilan puluh) buah Tabung Gas, selama 3 (tiga) hari dalam seminggu, dimana Terdakwa menggunakan kendaraan Mobil merk Toyota Kijang warna abu-abu tua metalik dengan Nomor Polisi : B-1907-EMJ saat membeli Tabung Gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) dari Saksi Muhadi tersebut;

Menimbang, bahwa sejak hari Senin tanggal 1 Februari 2021, Terdakwa bersama Sdr. Ngaidi Bin Kadiyo memindahkan isi Tabung Gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) yang dibelinya seharga Rp. 18.500,- (delapan belas ribu lima ratus ribu rupiah) per tabung dari Saksi Muhadi tersebut sebanyak 4 (empat) tabung ke dalam Tabung Gas kosong ukuran 12 kg (dua belas kilogram) dan dijual dengan harga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) per tabung-nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui tujuannya memindahkan isi Tabung Gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) yang dibelinya dengan harga Rp. 18.500,- (delapan belas ribu lima ratus ribu rupiah) per tabung dari Saksi Muhadi, dimasukkan sebanyak 4 (empat) tabung ke dalam Tabung Gas kosong ukuran 12 kg (dua belas kilogram) dan dijual dengan harga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) per tabung adalah untuk mendapatkan keuntungan dari Tabung Gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) yang disubsidi oleh Pemerintah tersebut. Dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah) per Tabung Gas ukuran 12 kg (dua belas kilogram) tersebut dan Terdakwa memberikan upah kepada Sdr. Ngaidi Bin Kadiyo (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) sebagai Karyawan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tiap minggu-nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, TERBUKTI antara Terdakwa bersama Sdr. Ngaidi Bin Kadiyo (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), telah melakukan kerjasama secara fisik dan terdapat adanya

Hal.26 dari 30 Halaman Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran untuk bekerja sama melakukan tindak pidana tersebut sebagaimana yang ditentukan menurut pandangan Doktrin Hoge Raad dan Putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas, sehingga unsur ke-3 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa *haruslah* dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KESATU;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dakwaan Kesatu dan karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *apakah Terdakwa dapat ataupun tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya;*

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka *Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka *masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan *agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;*

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa:

- ❖ 44 (empat puluh empat) buah Tabung Gas Kosong ukuran 3 kg warna Hijau;
- ❖ 46 (empat puluh enam) buah Tabung Gas isi ukuran 3 kg warna Hijau;
- ❖ 10 (sepuluh) buah Tabung Gas isi ukuran 12 kg warna Biru;
- ❖ 1 (satu) buah Tabung Gas isi ukuran 12 kg warna Pink;
- ❖ 1 (satu) buah Kantong Kresek Segel Penutup Tabung Gas;
- ❖ 1 (satu) buah Plastik Bening Karet Tabung Gas;
- ❖ 26 (dua puluh enam) buah Pipa Stainless;

Hal.27 dari 30 Halaman Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Minibus warna abu-abu tua metalik No.Pol.: B-1907-EMJ;
- ❖ 1 (satu) lembar STNK No.Pol.: B-1907-EMJ a.n. HERI SUSANTO; dan
- ❖ 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil Toyota Kijang Minibus warna abu-abu tua metalik No.Pol.: B-1907-EMJ;

berdasarkan fakta-fakta persidangan oleh karena keberadaan barang bukti tersebut diatas masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain a.n. Terdakwa Ngaidi Bin Kadiyo;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa WIDAYATNO Bin GIYONO dituntut Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dan Pidana Denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang dituntut Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan Penuntut Umum **telah keliru memahami ketentuan** Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 62 ayat (1) tersebut ditegaskan "*Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00(dua miliar rupiah)*", yang mengandung arti penjatuhan pidana bersifat alternatif yaitu pidana penjara atau pidana denda. Maka Majelis Hakim pun tidak berkewenangan untuk menyimpangi standar yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- ❖ Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kebakaran;
- ❖ Bahwa sejak Januari 2021, Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya tersebut yakni mendapat keuntungan sebesar Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah) per Tabung Gas ukuran 12 kg (dua belas kilogram);

Keadaan yang meringankan:

- ❖ Terdakwa belum pernah dihukum;
- ❖ Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Hal.28 dari 30 Halaman Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka *haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara*;

Memperhatikan, Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WIDAYATNO Bin GIYONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Turut Serta Memproduksi Dan Memperdagangkan Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Berat Bersih Dan Jumlah Dalam Hitungan Sebagaimana Yang Dinyatakan Dalam Label Barang Tersebut"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif KESATU;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WIDAYATNO Bin GIYONO oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 7 (tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - ❖ 44 (empat puluh empat) buah Tabung Gas kosong ukuran 3 kg warna Hijau;
 - ❖ 46 (empat puluh enam) buah Tabung Gas isi ukuran 3 kg warna Hijau;
 - ❖ 10 (sepuluh) buah Tabung Gas isi ukuran 12 kg warna Biru;
 - ❖ 1 (satu) buah Tabung Gas isi ukuran 12 kg warna Pink;
 - ❖ 1 (satu) buah Kantong Kresek Segel Penutup Tabung Gas;
 - ❖ 1 (satu) buah Plastik Bening Karet Tabung Gas;
 - ❖ 26 (dua puluh enam) buah Pipa Stainless;
 - ❖ 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Minibus warna abu-abu tua metalik No.Pol.: B-1907-EMJ;
 - ❖ 1 (satu) lembar STNK No.Pol.: B-1907-EMJ a.n. HERI SUSANTO; dan
 - ❖ 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil Toyota Kijang Minibus warna abu-abu tua metalik No.Pol.: B-1907-EMJ;

Hal.29 dari 30 Halaman Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai Barang Bukti dalam perkara atas nama Terdakwa NGAIDI Bin KADIYO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 oleh **DARIUS NAFTALI, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **WAHYU WIDURI, SH. MHum.** dan **LIENA, SH. MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik pada hari **SELASA** tanggal **27 JULI 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NIZAR, SH. MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **AGUNG SETIAWAN, SH.** Penuntut Umum dan **Terdakwa.**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **WAHYU WIDURI, SH. MHum.**

DARIUS NAFTALI, SH. MH.

2. **LIENA, SH. MHum.**

Panitera Pengganti,

N I Z A R, SH. MH.

Hal.30 dari 30 Halaman Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.